

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Baitul Mal Wattamwil (BMT)

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang *salaam* : keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.¹

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mat wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal wat-Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitul mal wa baitul tamwil*. Secara harfiah/ lughowi *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam.

Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari pengertian tersebut

¹ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 317

dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.²

Secara umum profil BMT dapat dirangkum dalam butir-butir berikut:

- a. Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.
- c. Visi BMT, yaitu menjadi lembaga yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.
- d. Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dan rida Allah SWT.
- e. Fungsi BMT, yaitu:
 - 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwwil*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm.126

kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (pokusma) dan kerjanya

- 2) Mempertinggi kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global
- 3) Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.³

f. Prinsip-prinsip utama BMT, yaitu sebagai berikut:

1. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan (*kaffah*), yaitu nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
3. Kekeluargaan (*kooperatif*)
4. Kebersamaan
5. Kemandirian
6. Profesionalisme
7. Istiqamah : konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.

2. Pembiayaan Mudharabah

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung

³ Andri Soemitra, *Op. Cit*, hlm. 452-453

investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁴

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998, “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.⁵

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dapat diartikan sebagai pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, yang dalam operasionalnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan aturan syariat.⁶

Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik.
3. Transaksi jual –beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh.
5. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/ atau Unit Usaha

⁴ Nur Rianto Al Arif, *Op. Cit*, hlm. 146

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hlm. 105-106

⁶ Nur Rianto Al Arif, *Op. Cit*, hlm. 247

Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/ atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁷

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal diatas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul mal) dan penerima pembiayaan (mudharib).
2. Adanya kepercayaan shahibul mal kepada mudharib yang didasarkan atas prestasi dan potensi mudharib.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul mal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada shahibul mal.
4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul mal kepada mudharib.
5. Adanya unsur waktu (*time element*). unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari shahibul mal maupun dilihat dari mudharib.
6. Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik dipihak shahibul mal maupun dipihak mudharib. Resiko di shahibul mal adalah resiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan membayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Resiko dipihak

⁷ *Ibid*, hlm. 146

mudharib adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa shahibul mal yang dari bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.⁸

b. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara rinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan

⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 4-5

efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar dimasyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.⁹

c. Jenis-Jenis Pembiayaan

Dalam menjelaskan jenis-jenis pembiayaan, dapat dilihat dari tujuannya, jangka waktunya, lembaga yang menerima pembiayaan dan tujuan penggunaannya.

1. Jenis Pembiayaan dilihat dari Tujuannya

a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

b. Pembiayaan Produktif

⁹ Ismail, *Op.Cit*, hlm.108-109

Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

2. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu

- a. *Short term* (pembiayaan jangka pendek) ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Dalam pembiayaan jangka pendek termasuk pembiayaan untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.
- b. *Intermediate Term* (pembiayaan jangka waktu menengah) ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu dari satu tahun sampai tiga tahun.
- c. *Long Term* (pembiayaan jangka panjang) ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
- d. *Demand Loan atau Call Loan* ialah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

3. Jenis Pembiayaan Dilihat Menurut Lembaga yang Menerima Pembiayaan

- a. Pembiayaan untuk badan usaha pemerintah/daerah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki pemerintah.
- b. Pembiayaan untuk badan usaha swasta, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan/badan yang dimiliki swasta.

- c. Pembiayaan perorangan, yaitu pembiayaan yang diberikan bukan perusahaan, tetapi kepada perorangan.¹⁰
4. Jenis Pembiayaan Dilihat Menurut Tujuan Penggunaannya
 - a. Pembiayaan Modal Kerja/Pembiayaan Eksploitasi
Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagang, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain.
 - b. Pembiayaan Investasi
Pembiayaan investasi adalah pembiayaan (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan atau pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik.
 - c. Pembiayaan Konsumsi
Pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan bank sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain.¹¹

d. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah

¹⁰ Veithzal Rivai, *Op. Cit.*, hlm. 9-11

¹¹ *Ibid*, hlm. 14

akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*).

Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

1. *Character* artinya menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah.
2. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
3. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan pinjaman.
4. *Collateral* artinya agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan.
5. *Condition of Economy* artinya analisis terhadap kondisi perekonomian.¹²

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antara bank dan *customer* sebagai penerima dan pemakai pembiayaan.

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan. Proses yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan ini adalah:

1. Menilai kelayakan usaha calon peminjam.
2. Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
3. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Dalam menganalisis pembiayaan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan *customer* untuk

¹² Ismail, *Op. Cit*, hlm.119-125

membayar (*character*), perekonomian atau aktivitas usaha (*capacity*), jaminan yang cukup (*collateral*).¹³

e. Pengertian Mudharabah

Secara etimologi kata mudharabah berasal dari kata dharb yang memiliki banyak arti, diantaranya memukul (*dharaba Ahmad al-kalb*), berdetak (*dharaba al-qalbu*), mengalir (*dharaba damuhu*), berenang (*dharaba fi al-ma'*), bergabung (*dharaba fi al-amr*), menghindar (*dharaba'an al-amr*), berubah (*dharaba al-laun ila al-laun*), mencampur (*dharaba alsya'I bi al-sya'i*), berjalan (*dharaba fi al-ard*) dan lain sebagainya.¹⁴

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, satu pihak memberikan modal kepada lainnya untuk berniaga. Kemudian keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan yang telah disepakati.¹⁵

Mudharabah adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan customer sebagai pengelola (mudharib) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini customer sebagai pengelola (mudharib) menyediakan keahlian.

Pembiayaan mudharabah dapat diaplikasikan untuk pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa atau untuk investasi khusus yang akan diproyeksi oleh mudharib.

Dalam transaksi jenis ini biasanya mensyaratkan adanya wakil shahib al-maal dalam manajemen proyek. Mudharib sebagai pengelola yang dipercaya harus bertanggung jawab bila terjadi kerugian yang diakibatkan karena kelalaian dan wakil

¹³ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 233-234.

¹⁴ Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 47

¹⁵ Ahmad Dahlan, *Bank Syari'ah Teoritik, Praktik, Kritik*, Teras, Yogyakarta, 2012, hlm. 129

shahib al-maal harus mengelola modal secara professional untuk mendapatkan laba yang optimal. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola (customer).¹⁶

Landasan Syariah:

Al- Qur`an

وَأَخْرُونَ يَضِّدَ الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ فَضَّلَ اللَّهُ ٢٠

“.... Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWt.....” (Al Muzzammil:20)

Al- Hadits

هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ اللَّهُ يَقُولُ الشَّرِيكَيْنِ يَخُنُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, “ Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, `Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.” (HR Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim).

Mudharabah sebagai sebuah produk yang bersifat penerahan dana diterapkan secara khusus bagi para nasabah yang membutuhkan modal untuk sebuah usaha. Aplikasinya dalam perbankan syariah digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Pembiayaan modal Kerja. Hal ini dimaksudkan bank dapat memberikan modal kepada nasabahnya yang menghendaki usaha. Dalam hal ini, bank memberi kebebasan kepada pengusaha untuk melakukan berbagai jenis usaha yang diinginkan. Seperti perdagangan atau bisnis jasa.
2. Investasi Khusus adalah pemberian modal dari bank yang berasal dari dana khusus dengan penyaluran pada

¹⁶ Veithzal Rivai, *Op. Cit*, hlm.43

jenis usaha tertentu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank. Dalam hal ini bank tidak menerima sebuah usaha yang mempunyai nilai spekulatif yang tinggi.¹⁷

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan mudharabah, agar semua bertanggung jawab dengan keputusannya masing-masing, antara lain:

1. Setiap penyerahan modal kepada pengelola harus jelas syarat dan waktunya.
2. Hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam akad.
3. Lembaga keuangan selaku pemilik dana berhak melakukan pengawasan, tetapi tidak ikut campur dalam usaha *customer*.
4. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan modal dapat menggunakan perhitungan, seperti berikut ini:
 - a. Berdasarkan perhitungan pada *revenue sharing*
 - b. Berdasarkan perhitungan pada *profit sharing*

Keuntungan pembiayaan dengan mudharabah dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Lembaga keuangan akan memperoleh peningkatan bagi hasil, tatkala keuntungan usaha *customer* meningkat.
2. Pengembangan pokok pinjaman diselaraskan dengan *cash flow* usaha *customer*.
3. Lembaga keuangan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari jenis usaha dan *customer* yang benar-benar halal, aman, menguntungkan, karena hasil keuntungan itulah yang akan dibagikan.
4. Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga yang diterapkan dalam bank konvensional (*fixed rate*),

¹⁷ Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 92-93

dimana bank akan menagih *customer* untuk suatu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan *customer*, sekalipun *customer* menderita rugi akibat terjadinya krisis ekonomi.

Kemungkinan resiko dalam mudharabah, antara lain yaitu:

1. Penyalahgunaan dana yang diperoleh *customer* untuk keperluan/tujuan lain yang menyimpang dari kesepakatan semula.
2. *Customer* melakukan kesalahan yang disengaja, atau kelalaian yang tidak disengaja.
3. *Customer* yang tidak jujur menyampaikan perkembangan bisnis/usaha perusahaan.

f. Jenis-jenis Mudharabah

Para ahli fiqh membagi mudharabah menjadi dua jenis yaitu mudharabah muqayyadah dan mudharabah muthlaqah.

1. Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama dimana shahibul mal membatasi kepada mudharib dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat kerja.
2. Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.¹⁸

g. Rukun dan Syarat Mudharabah

- a. Pihak yang melakukan akad (shahibul maal dan mudharib) harus cakap hukum.
- b. Modal yang diberikan oleh shahibul maal yaitu sejumlah uang atau aset untuk tujuan usaha dengan syarat :
 - i. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.

¹⁸ Ahmad Dahlan, *Op. Cit*, hlm.135.

- ii. Dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai pada waktu akad.
- iii. Modal tidak berbentuk piutang. Modal harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun sekaligus, sesuai dengan kesepakatan dalam mudharabah.
- c. Pernyataan ijab Kabul, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
- d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh shahibul maal kepada mudharib, dengan syarat sebagai berikut :
 - i. Pembagian keuntungan harus untuk kedua pihak (shahibul maal dan mudharib).
 - ii. Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil.
 - iii. Penyedia dana menanggung semua kerugian, kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja oleh mudharib.
- e. Kegiatan usaha mudharib sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh shahibul maal, akan tetapi harus mempertimbangkan sebagai berikut :
 - i. Kegiatan usaha adalah hak mudharib, tanpa campur tangan shahibul maal, kecuali untuk pengawasan.
 - ii. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan mudharabah, yaitu memperoleh keuntungan.
 - iii. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah, dan harus mematuhi semua perjanjian.¹⁹

¹⁹ Ismail, *Op. Cit*, hlm.178.

h. Prosedur dan Mekanisme Pembiayaan Mudharabah

Sebagai sebuah lembaga formal, bank syariah mempunyai beberapa cara dan tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh peminjam. Ketentuan ini merupakan proses pengkajian atas data diri peminjam dan tujuan pinjaman.

Dalam kaitannya dengan pinjaman mudharabah, maka pinjaman yang diberikan lebih bersifat produktif karena dalam pinjaman ini nasabah (debitur) akan menggunakannya untuk kepentingan pengembangan usaha, seperti perdagangan, industry atau usaha-usaha yang bersifat kerajinan. Syarat-syarat administratif yang diterapkan bank dalam pengucuran dana pembiayaan mudharabah diantaranya:

- a. Mengisi formulir pendaftaran.
- b. Menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga).
- c. Melampirkan proposal yang memuat gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana.
- d. Legalitas usaha, meliputi akta pendirian usaha, surat izin perusahaan dan tanda daftar perusahaan.
- e. Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan untung-rugi, data persediaan terakhir, data penjualan, dan fotocopy rekening bank.²⁰

Sedangkan untuk pedoman umum yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan mudharabah terdapat ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Semua orang baik nasabah maupun bukan, berhak mendapat pinjaman dari bank syariah asalkan memenuhi persyaratan diatas.

²⁰ Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 101-102

- b. Semua orang baik nasabah atau bukan, berhak menentukan besar kecilnya dana yang dibutuhkan. Ketentuan yang ada dalam bank menyebutkan bahwa Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) adalah 20% dari modal pokok yang dimiliki bank. Misalnya, jika bank memiliki modal dasar sebesar 400 juta maka BMPK yang diberikan kepada debitur sebesar 80 juta untuk setiap debitur.
- c. Modal sepenuhnya dari bank dan pengelolaan usaha sepenuhnya ditangani oleh pengelola tanpa campur tangan dari bank. Oleh karena itu sebagai seorang pengelola yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktunya bank menetapkan bagi hasil yang lebih besar dari dirinya.
- d. Untuk pembiayaan yang berskala besar ditetapkan adanya jaminan yang besarnya 125% dari besarnya jumlah dana yang akan dipinjam.
- e. Jangka waktu ditetapkan dalam tenggang waktu yang pendek. Ini ditetapkan khusus bagi nasabah yang belum terakreditasi kejujurannya. Ketentuan batas pendek masa peminjaman ini adalah dalam rangka mencoba prospektifitas usaha nasabah disamping untuk mengukur sifat kejujurannya.
- f. Nasabah diharuskan membayar angsuran setiap bulan sepanjang waktu yang disepakati. Besarnya cicilan tidak secara tetap ditentukan bank, tetapi cicilan tersebut harus selesai pada waktu yang telah disepakati. bank islam akan memberikan potongan pada pelunasan sebelum waktunya.
- g. Setiap penyaluran dana kepada nasabah, bank menindaklanjuti dengan pembinaan nasabah yang bersangkutan, sehingga pada waktunya nanti dapat melunasi hutangnya kepada bank.

- h. Pinjaman yang diberikan bank bukan merupakan uang tunai, tetapi merupakan dana untuk pengadaan barang/jasa yang diikat dengan perjanjian kredit. Karena dalam sistem mudharabah biaya dibebankan dalam bentuk bagi hasil yang diperhitungkan melalui prinsip kemanfaatan barang/modal yang dibiayai bank.
- i. Perjanjian bagi hasil diberlakukan secara efektif setelah proyek investasinya selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Saat itu bank dan nasabah bersama-sama menghitung porsi bagian laba masing-masing. Bila terjadi kerugian maka bank akan menanggung kerugian tersebut.
- j. Peminjam hendaknya merencanakan terlebih dahulu secara matang tentang usaha, tempat, lokasi, pasar dan jumlah biaya yang dibutuhkan. Dari pihak bank perlu mengadakan observasi terhadap semua rencana usaha yang akan dilakukan nasabah.
- k. Peminjam perlu mempelajari administrasi praktis tentang pengelolaan usaha yang sedang ditekuninya sehingga unsur keterbukaan dan kejujuran dapat terbaca oleh pihak bank.²¹

Mekanisme merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk memberikan penjelasan seputar sistem mekanis. Beberapa ketentuan mekanisme pembiayaan mudharabah antara lain sebagai berikut :


- a. Pembiayaan mudharabah digunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaannya pembiayaan mudharabah diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.

²¹ *Ibid*, hlm. 104-105

- b. Shahibul maal (bank syariah/unit usaha syariah/bank pembiayaan rakyat syariah) membiayai 100% suatu proyek usaha, dan mudharabah (nasabah pengelola usaha) bertindak sebagai pengelola proyek usaha.
- c. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara bank syariah dan nasabah. Bank syariah tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan, akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja mudharib.
- d. Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal shahibul maal, dan pembagian keuntungan/hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara shahibul maal dan mudharib.
- e. Jumlah pembiayaan mudharabah harus disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk dana tunai, bukan piutang.
- f. Shahibul maal menanggung semua kerugian akibat kegagalan pengelolaan usaha oleh mudharib, kecuali bila kegagalan pengelolaan usaha disebabkan adanya kelalaian mudharib, atau adanya unsur kesengajaan.
- g. Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah, bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari mudharib, namun untuk menciptakan saling percaya antara shahibul maal dan mudharib, maka shahibul maal diperbolehkan meminta jaminan. Jaminan diperlukan bila mudharib lalai dalam mengelola usaha atau sengaja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja sama yang telah disepakati. Jaminan ini digunakan untuk menutup kerugian atas kelalaian mudharib.
- h. Kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai ketentuan

bank syariah atau lembaga keuangan syariah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).²²

Gambar 2.1
Mekanisme Pembiayaan Mudharabah



i. Pembiayaan Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri dari persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash*

²² *Ibid*, hlm. 176-177

financing), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).²³

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.²⁴

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut, bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mudharabah*. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil yang menjadi bagian bank.²⁵

1. Pembiayaan Likuiditas (*Cash Financing*)

Pembiayaan ini pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antara *cash inflow* dan *cash outflow* pada perusahaan nasabah.

2. Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*)

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya.

3. Pembiayaan Persediaan (*Inventory Financing*)

²³ Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2012, hlm. 108

²⁴ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 234

²⁵ Sri Indah Nikensari, *Op. Cit.*, hlm. 109

Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu dengan menggunakan prinsip jual beli (*al ba'i*) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari *supplier* secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah pembeli dengan membayar tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama, antara bank dengan nasabah.

4. Pembiayaan Modal Kerja untuk Perdagangan

a. Perdagangan Umum


Perdagangan umum adalah perdagangan yang dilakukan dengan target pembeli siapa saja yang datang membeli barang-barang yang telah disepakati ditempat penjual, baik pedagang eceran maupun pedagang besar.

b. Perdagangan Berdasarkan Pesanan

Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau diselesaikan ditempat penjual, yaitu seperti perdagangan antarkota, perdagangan antarpulau, atau perdagangan antarnegara. Pembeli terlebih dulu memesan barang-barang yang dibutuhkan kepada penjual berdasarkan contoh barang atau daftar barang serta harga yang ditawarkan²⁶.

²⁶ *Ibid*, hlm. 115

Gambar 2.2

Skema Implementasi Pembiayaan Mudharabah**3. Modal Kerja****a. Pengertian modal kerja**

Modal dalam arti sempit adalah sejumlah uang yang digunakan sebagai pokok untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh laba atau nilai lebih (*capital gain*). Modal dalam arti sempit ini lazim disebut modal dasar (*basic capital*). Dalam arti yang lebih luas lagi, modal adalah

kekayaan, baik berupa uang, benda, maupun jasa yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh atau menghasilkan keuntungan dan/atau laba yang menambah kekayaan.²⁷

Modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Modal kerja juga diartikan seluruh aktiva lancar yang dimiliki suatu perusahaan atau setelah aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Atau dengan kata lain modal kerja merupakan investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek.

Dalam manajemen modal kerja terdapat beberapa konsep modal kerja yang sering digunakan. Konsep modal kerja menggambarkan dana yang ditanamkan pada pos-pos tertentu (dalam aktiva lancar) yang diputar terus-menerus agar operasi pokok perusahaan dapat terus berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen perusahaan. Secara umum konsep modal kerja dibagi menjadi 3 macam, yaitu :

1. Konsep Kuantitatif

Dalam konsep ini menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar. Dalam konsep ini yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan dalam jangka pendek. Konsep ini sering disebut dengan modal kerja kotor (*gross working capital*).

2. Konsep Kualitatif

Dalam konsep ini adalah melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Konsep ini disebut modal kerja bersih (*net working capital*).

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum perusahaan indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 291

Keuntungan konsep ini adalah terlihatnya tingkat likuiditas perusahaan. Aktiva lancar yang lebih besar dari kewajiban lancar menunjukkan kepercayaan para kreditor kepada pihak perusahaan, sehingga kelangsungan operasi perusahaan akan lebih terjamin dengan dana pinjaman dari kreditor.

3. Konsep Fungsional

Dalam konsep ini menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya, sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin banyak dana yang digunakan sebagai modal kerja seharusnya dapat meningkatkan perolehan laba, demikian pula sebaliknya, jika dana yang digunakan sedikit, maka laba pun akan menurun.²⁸

b. Macam-macam modal kerja

Modal kerja dalam suatu perusahaan dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Modal kerja permanen

Yaitu modal kerja yang harus selalu ada pada perusahaan agar dapat berfungsi dengan baik dalam satu periode akuntansi. Modal kerja permanen terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. Modal kerja primer (*primary working capital*) adalah sejumlah modal kerja minimum yang harus selalu ada pada perusahaan untuk menjamin kelangsungan kegiatan usahanya.

²⁸ Kasmir, *Pengantar manajemen keuangan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 211-212

b. Modal kerja normal (*normal working capital*) yaitu sejumlah modal kerja yang dipergunakan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan produksi pada kapasitas normal.

2. Modal kerja variable (*variable working capital*)

Yaitu modal kerja yang dibutuhkan saat-saat tertentu dengan jumlah yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan dalam satu periode. Modal kerja variable dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

a. Modal kerja musiman (*seasonal working capital*) yaitu sejumlah modal kerja yang besarnya berubah-ubah disebabkan oleh perubahan musim.

b. Modal kerja siklis (*cyclical working capital*) yaitu sejumlah modal kerja yang besarnya berubah-ubah disebabkan oleh perubahan permintaan produk.

c. Modal kerja darurat (*emergency working capital*) yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah yang penyebabnya tidak diketahui sebelumnya (misalnya kebakaran, banjir, gempa bumi, buruh mogok dan sebagainya).²⁹

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya modal kerja :

a. Volume penjualan : faktor ini adalah faktor yang paling utama karena perusahaan memerlukan modal kerja untuk menjalankan aktivitasnya yang mana puncak dari aktivitasnya itu adalah aktivitas penjualan. Dengan demikian pada tingkat penjualan tinggi diperlukan modal kerja yang relatif

²⁹ Indriyo Gitosudarmo dan Basri, Manajemen Keuangan, BPFE, Yogyakarta, 1998, hlm. 33-34

tinggi dan sebaliknya bila penjualan rendah dibutuhkan modal kerja yang relatif rendah.

b. Beberapa kebijaksanaan yang ditetapkan oleh perusahaan antara lain :

1. Politik penjualan kredit.

Panjang pendeknya piutang akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja dalam satu periode.

2. Politik penentuan persediaan besi.

Bila diinginkan persediaan tinggi, baik persediaan kas, persediaan bahan baku, persediaan bahan jadi, maka diperlukan modal kerja yang *relative* besar dan sebaliknya bila ditetapkan persediaan rendah maka diperlukan modal kerja yang *relative* rendah.

c. Pengaruh musim : dengan adanya pergantian musim, akan dapat mempengaruhi besar kecilnya barang/jasa kemudian mempengaruhi besarnya tingkat penjualan. Fluktuasi tingkat penjualan akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan produksi.

d. Kemajuan teknologi : perkembangan teknologi dapat mempengaruhi atau merubah proses produksi menjadi lebih cepat dan lebih ekonomis, dengan demikian akan dapat mengurangi besarnya kebutuhan modal kerja. Tetapi dengan perkembangan teknologi maka perusahaan perlu mengimbangi dengan membeli alat-alat investasi baru sehingga diperlukan modal kerja yang *relative* besar.³⁰

d. Penggunaan Modal Kerja

Penggunaan dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari kenaikan aktiva dan menurunnya *passive*. Secara umum

³⁰ *Ibid*, hlm. 36

penggunaan modal kerja biasa dilakukan perusahaan untuk tujuan :

1. Pengeluaran untuk gaji, upah, dan biaya operasi perusahaan lain-lain
2. Pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan
3. Untuk menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga
4. Pembentukan dana
5. Pembelian aktiva tetap (tanah, bangunan, kendaraan, mesin dan lain-lain)
6. Pembayaran utang jangka panjang (obligasi, hipotek, utang bank jangka panjang)
7. Pembelian atau penarikan kembali saham yang beredar
8. Pengambilan uang atau barang untuk kepentingan pribadi
9. Dan penggunaan lainnya³¹

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Modal Kerja

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi modal kerja antara lain :

1. Jenis perusahaan

Dalam praktiknya, jenis perusahaan meliputi dua macam, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan non jasa (industri). Kebutuhan modal dalam perusahaan industri lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan jasa. Di perusahaan industri, investasi dalam bidang kas, piutang, dan sediaan relative lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan jasa. Oleh karena itu, jenis kegiatan perusahaan sangat menentukan kebutuhan akan modal kerjanya.

³¹ Kasmir, *Op. Cit*, hlm.222-223

2. Syarat kredit

Syarat kredit atau yang pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil (angsuran) juga sangat mempengaruhi modal kerja. Untuk meningkatkan penjualan bisa dilakukan dengan berbagai cara dan salah satunya adalah melalui penjualan secara kredit. Penjualan barang secara kredit memberikan kelonggaran kepada konsumen untuk membeli barang dengan cara pembayarannya diangsur (dicicil) beberapa kali untuk jangka waktu tertentu.

3. Waktu produksi

Untuk waktu produksi, artinya jangka waktu atau lamanya memproduksi suatu barang, maka akan semakin besar modal kerja yang dibutuhkan. Demikian pula sebaliknya semakin pendek waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi, maka semakin kecil modal kerja yang dibutuhkan.

4. Tingkat perputaran sediaan

Pengaruh tingkat perputaran sediaan terhadap modal kerja cukup penting bagi perusahaan. Semakin kecil atau rendah tingkat perputaran, maka kebutuhan modal kerja semakin tinggi, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, dibutuhkan perputaran sediaan yang cukup tinggi agar memperkecil resiko kerugian akibat penurunan harga serta mampu menghemat biaya penyimpanan dan pemeliharaan sediaan.³²

³² *Ibid*, hlm. 217-218.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhamad/Andriyani Triwulandari	Masalah Agency Dalam Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah	<i>Core product</i> lembaga keuangan syari'ah adalah produk-produk yang berbasis bagi hasil. Oleh karena itu, pelaku bank syari'ah perlu meningkatkan porsi portofolio pembiayaan mudharabah, karena portofolio pembiayaan tersebut masih rendah (17,4%). Peningkatan tersebut dimaksudkan agar bank syari'ah memang benar-benar sesuai dengan ruh ekonomi Islam dan sekaligus berbeda dengan bank konvensional. Terbuka peluang dalam menerapkan skim pembiayaan mudharabah setelah bank syari'ah praktis memahami (a) atribut proyek yang akan dibiayai, (b) atribut mudharib yang akan dibiayai, sehingga dana bank yang disalurkan untuk	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhamad/Andriyani Triwulandari dan penelitian peneliti sekarang sama-sama membahas tentang pembiayaan mudharabah yang belum tepat sasaran.	Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhamad/Andriyani Triwulandari dan penelitian peneliti sekarang yaitu pembiayaan mudharabah terdahulu hanya membahas atribut proyek, dan atribut mudharib yang akan dibiayai. Sedangkan pembiayaan mudharabah sekarang menganalisis karakter nasabah, usaha yang

			pembiayaan mudharabah dapat tepat sasaran.		dijalankan, dan jaminan yang diberikan.
2	Miswanto	Kebijakan Dalam Penentuan Sistem Dan Pendanaan Modal Kerja Perusahaan	Dalam mendanai modal kerja, perusahaan dapat menggunakan kebijakan hedging, kebijakan konservatif, dan kebijakan agresif. Dalam hubungannya antara pendanaan jangka pendek versus jangka panjang, aktiva lancar temporer versus permanen, dan trade-off antara risiko dan profitabilitas diperoleh kesimpulan bahwa jika aktiva lancar temporer dibiayai dengan pendanaan jangka pendek memiliki risiko dan profitabilitas moderat, jika aktiva lancar temporer dibiayai dengan pendanaan jangka panjang memiliki risiko dan profitabilitas rendah, jika aktiva lancar permanen dibiayai dengan pendanaan jangka pendek memiliki risiko dan profitabilitas tinggi, dan jika aktiva lancar	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Miswanto dan penelitian peneliti sekarang sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Dalam penelitian yang dilakukan Miswanto menganalisis kinerja manajemen modal kerja dan posisi modal kerja. Sedangkan penelitian sekarang menganalisis penggunaan pembiayaan modal kerja.

			permanen dibiayai dengan pendanaan jangka panjang memiliki risiko dan profitabilitas moderat.		
3	Eni Susana dan Annisa Prasetyanti	Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah	Penyaluran pembiayaan mudharabah disalurkan ke segala sector perekonomian yang dapat memberikan keuntungan dan melarang penyaluran untuk usaha yang mengandung unsur tidak halal. Pembiayaan mudharabah disalurkan untuk jenis usaha pertanian, perdagangan, konstruksi dan jenis jasa-jasa usaha lainnya. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk pada dasarnya sudah tepat dan sesuai dengan pedoman analisis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu melakukan analisis mendalam atas iktikad dan kemampuan secara kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pengambilan keputusan pembiayaan ini didasarkan	Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Eni Susana dan Annisa Prasetyanti dengan penelitian peneliti sekarang sama-sama menganalisis tentang penyaluran pembiayaan mudharabah.	Dalam penelitian yang dilakukan Eni Susana dan Annisa Prasetyanti pengambilan keputusan pembiayaan didasarkan pada analisis 5C (<i>Character, Capacity, Collateral, Condition of Economy, Constrain</i>) sedangkan dalam penelitian sekarang keputusan pembiayaan hanya didasarkan pada analisis <i>Charakter,</i>

			<p>pada analisis 5C (<i>character, capacity, collateral, condition of economy, constrain</i>) dan dalam mewujudkan dituangkan dalam analisis kelayakan pembiayaan yang terdiri dari analisis terhadap aspek legalitas, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, dan aspek jaminan.</p>		<p><i>Capacity, Collateral,</i></p>
4	<p>Yoyon Supriyadi dan Fani Fazriani</p>	<p>Pengaruh Modal Kerja Terhadap Tingkat Likuiditas Dan Profitabilitas (Studi Kasus Pada PT Timah, Tbk.dan PT Antam, Tbk.)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi modal kerja pada PT Timah Tbk., yang diukur dengan uji regresi memiliki efek 98,6% dari likuiditas perusahaan. Kondisi modal kerja pada PT Antam Tbk., Diukur dengan uji regresi, memiliki efek 96% dari likuiditas perusahaan. Sisanya, 4%, dipengaruhi oleh faktor lain. Dari kedua kondisi modal kerja pada PT Timah Tbk., Diukur dengan uji regresi memiliki pengaruh 67,1% untuk likuiditas perusahaan, yang diukur dengan indikator</p>	<p>Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Yoyon Supriyadi dan Fani Fazriani dengan penelitian peneliti sekarang sama-sama membahas tentang modal kerja.</p>	<p>Dalam penelitian yang dilakukan Yoyon Supriyadi dan Fani Fazriani menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>

			32,9% sisanya. dan kondisi modal kerja pada PT Antam Tbk., diukur dengan uji regresi telah dipengaruhi setinggi 37,8% dari likuiditas perusahaan, yang diukur dengan indikator yang lebih besar yang tersisa 62% dipengaruhi oleh faktor lain		
5	Ali Kesuma	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Serta Pengaruhnya Terhadap Harga Saham Perusahaan Real Estate Yang Go Public di Bursa Efek Indonesia	Hasil penelitian: 1). Ada dampak promosi pertumbuhan pada struktur modal dengan berat regresi 0,19; 2). Ada dampak profitabilitas terhadap struktur modal dengan berat regresi 0,19; 3). Ada dampak rasio utang atas modal struktur; 4). Tidak ada dampak pertumbuhan penjualan terhadap harga saham; 5). Tidak ada dampak aset struktur pada harga saham dengan berat regresi 0,12; 6). Ada dampak profitabilitas terhadap harga saham dengan Berat regresi 0,53; 7) Tidak ada pengaruh yang signifikan dari rasio utang	Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ali Kesuma dengan penelitian peneliti sekarang sama-sama membahas tentang modal kerja.	Dalam penelitian yang dilakukan Ali Kesuma menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif.

			terhadap harga saham; 8). Tidak ada dampak signifikan dari struktur modal terhadap harga saham		
--	--	--	---	--	--

C. Kerangka Berpikir

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun *non-financial asset* atau *aset riil* berlandaskan konsep syariah.

Adapun dalam menjalankan pembiayaan mudharabah pihak anggota harus benar-benar melakukan proyek usaha menggunakan modal kerja yang telah diberikan oleh pihak BMT. Begitu juga dengan pihak BMT harus mengawasi pelaksanaan pembiayaan supaya tidak terjadi penyalahgunaan oleh anggota (*mudhorib*). Dengan demikian masalah yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah dapat diatasi supaya pembiayaan bisa terealisasi sesuai dengan akad yang telah diperjanjikan oleh kedua pihak.

Melihat pemikiran diatas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3
Kerangka Berfikir

